



RENCANA STRATEGIS

DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA METRO

TAHUN 2021 – 2026



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN
PERIKANAN



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021- 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan arah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Metro Tahun 2021- 2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
31. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021-2026.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
18. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
19. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, social dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
20. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 19 Oktober 2021

WALIKOTA METRO,


WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR³⁰



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 155 Metro Kode Pos 34111

Telepon : (0725) 41544 Faks. (0725) 42477

Email/website: dinaspertanian@metrokota.go.id/<http://dkp3.metrokota.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA METRO**

Nomor : 521/783/KPTS/D.9/01/2021

T E N T A N G

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA METRO TAHUN 2021- 2026**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA METRO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka perlu dilaksanakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kegiatan tata cara perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Metro Tahun 2021 - 2026, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah untuk kurun waktu lima tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2021 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Metro Tahun 2021 – 2026
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro

Menetapkan : ***RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA METRO TAHUN 2021 - 2026.***

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disebut RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, RPJPD adalah RPJP Daerah Kota Metro.
3. Rencana Jangka Menengah, yang selanjutnya disebut RPJM adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun. RPJMD adalah RPJM Daerah Kota Metro.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RENSTRA OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro.
5. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah perencanaan untuk 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah (RENJA OPD) adalah dokumen perencanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang.
10. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II VISI WALIKOTA METRO

Pasal 2

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”

Pasal 3

Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini terdiri dari :

- Bab I. : Pendahuluan
 - Bab II. : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - Bab III. : Isu- Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bab IV. : Tujuan dan Sasaran
 - Bab V. : Strategi dan Arah Kebijakan
 - Bab VI. : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
 - Bab VII. : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - Bab VIII. : Penutup
- Lampiran

Pasal 4

Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam naskah Renstra yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro.

Pasal 5

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro ini sebagai acuan bagi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro dalam menyusun Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro dimulai pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan tahun 2026.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2021 – 2026, dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro.

Pasal 7

Hal – hal yang belum di atur dalam Keputusan ini akan di atur kemudian.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 11 Oktober 2021

KEPALA DINAS

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

HERY WIRATNO, SP
NIP. 19700413 199903 1 004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I 1
1.1 Latar Belakang.....	I 1
1.2 Landasan Hukum.....	I 4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I 6
1.4 Sistematika Penulisan.....	I 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II 1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II 1
2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah.....	II 9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II 13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	II 27
BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	III 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	III 1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III 2
3.3 Misi.....	III 4
3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	III 14
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III 15
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III 19
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	IV 1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V 1
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan OPD.....	V 1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI 1
6.1 Program.....	VI 1
6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	VI 1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII 1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII 1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1.	Jumlah PNS dan THL berdasarkan golongan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2020.....	II 9
2.2.	Jumlah pegawai berdasarkan jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2020.....	II 10
2.3.	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2020.....	II 11
2.4.	Capaian Indikator Urusan Pangan di Kota Metro Tahun 2016 - 2020.....	II 14
2.5.	Capaian Indikator Bidang Pertanian Kota Metro Tahun 2016 - 2020.....	II 15
2.6.	Capaian Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Metro Tahun 2016 - 2020.....	II 16
2.7.	Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD 2016 - 2020.....	II 18
2.8.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro.....	II 21
2.9.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro.....	II 23
3.1.	Permasalahan Pembangunan.....	III 1
3.2.	Visi, Misi (4), Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Metro Tahun 2021 - 2026.....	III 7
3.3.	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	III 8
3.4.	Arah Kebijakan Pembangunan.....	III 9
3.5.	Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Metro.....	III 10
3.6.	Evaluasi Capaian Indikator TPB/SDGs Kota Metro Tahun 2019.....	III 11
3.7.	BAU dan Skenario Capaian TPB 2.2.2.(a).....	III 17

3.8.	Isu Strategis.....	III 20
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD.....	IV 3
5.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran , Strategi dan Arah Kebijakan.....	V 5
6.1.	Rencana program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	VI 8
7.1.	Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD.....	VII 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1.	Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan	I 2
1.2.	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	I 3
1.3.	Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	I 3
2.1.	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro.....	II 8
3.1.	BAU dan Proyeksi Capaian TPB 2.2.2.(a).....	III 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah diawali dengan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan Perangkat Daerah terdiri dari dua, yaitu Renstra dan Renja. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.


RPJMD berisikan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka

pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah untuk menjadi pedoman penyusunan Renstra OPD dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD menjadi pedoman OPD dalam menyusun program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sedangkan tujuan dan sasaran RPJMD diacu oleh OPD dalam menyusun indikator kinerja dalam Renstra.

Pelaksanaan RPJMD dijabarkan dalam 5 (lima) tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD.

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan



Tahap Penyusunan Renstra antara lain meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Gambar 1.2
Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Gambar 1.3
Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan berbeda-beda pada setiap perangkat Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro mengampu tiga urusan yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan urusan dasar yaitu Pangan, Urusan Pilihan Pertanian dan Urusan Kelautan dan Perikanan. Dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro selain berdasarkan RPJMD Kota Metro, juga memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga terkait yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka perencanaan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan disusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, berpedoman kepada RPJM Daerah, memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Renstra Pemerintah Provinsi Lampung. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro ini menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra OPD ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro ;
20. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah kota Metro.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah untuk penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada RPJMD Kota Metro Tahun 2021- 2026.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah:

- 1) Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro beserta indikator kinerja dan target kinerja pada Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021-2026;
- 2) Memberikan pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2021-2026).
- 3) Menetapkan tolak ukur dan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintah di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam Dokumen LKIP, LPPD, LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro .

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

- Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- Bab III. Isu- Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Misi
 - 3.4. Telaahan Restra K/L dan Renstra
 - 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.6. Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV. Tujuan dan Sasaran
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan
- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan OPD
- Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- 6.1. Program
 - 6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII. Penutup

Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, maka terbentuklah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan perikanan;
- d. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- e. Pengembangan prasarana ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- f. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- g. Pengawasan penggunaan sarana pertanian dan perikanan;
- h. Pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
- i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- j. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- k. pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
- l. pelaksanaan penyuluhan pertanian;

- m. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- n. perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- o. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- q. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan pertanian dan perikanan;
- r. peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- s. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi pada sekretariat dan bidang-bidang adalah sebagai berikut:

2.1.1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan, produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian serta perikanan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mengampu tiga sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan dan Asset.

2.1.2 . BIDANG KETAHANAN PANGAN

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyusun kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari tiga seksi yaitu Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan dan Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

2.1.3. BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Penyusunan kebijakan, penyediaan dan pengawasan prasarana dan sarana pertanian;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- f. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugasnya terbagi dalam tiga seksi yaitu Seksi Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

2.1.4. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. Pengelolaan sumberdaya genetic hewan;
- c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. Pengawasan obat hewan;
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

- j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugasnya terbagi dalam tiga seksi yaitu Seksi Benih/Bibit dan Produksi, Seksi Kesehatan Hewan dan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

2.1.5. BIDANG PENYULUHAN

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok menyusun rancangan program penyuluhan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluhan, melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan, serta melaksanakan pembinaan informasi dan kemitraan di bidang penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya terbagi dalam tiga seksi yaitu : Seksi Kelembagaan Penyuluhan, Seksi Ketenagaan Penyuluhan dan Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan.

2.1.6. BIDANG PERIKANAN


Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan pembudidayaan ikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data statistik di bidang perikanan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program / kegiatan di bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terbagi atas tiga seksi yaitu Seksi Sumber Daya Perikanan, Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan, Seksi Perbenihan Perikanan.

Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro sebagai berikut:

Gambar.2.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel.2.1.
Jumlah PNS dan THL berdasarkan golongan pada
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2020

No	Bagian/Bidang	Golongan				THL TB - PP	THL PEMDA	P3K	Total
		IV	III	II	I				
1	Sekretariat	2	7	7	-	-	13	-	29
2	Bidang Ketahanan Pangan	4	8	1	-	-	5	-	18
3	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	4	5	-	-	-	6	-	15
4	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	5	1	-	-	5	-	13
5	Bidang Penyuluhan	7	6	2	-	-	5	-	20
6	Bidang Perikanan	3	5	-	-	-	3	-	11
7	UPTD BBU	-	1	1	-	-	8	-	10
8	UPTD BBI	-	4	-	-	-	8	-	12
9	UPTD RPH	1	3	1	-	-	6	-	11
10	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	1	3	-	-	2	4	-	10
11	UPTD Perbibitan Ternak	1	3	-	-	-	6	-	10
12	UPTD BP3	-	1	-	-	-	4	-	5
13	BPP Kecamatan Metro Pusat	1	1	-	-	1	3	3	9
14	BPP Kecamatan Metro Barat	1	-	1	-	-	3	1	6
15	BPP Kecamatan Metro Selatan	-	2	-	-	-	5	1	8
16	BPP Kecamatan Metro Utara	-	2	-	-	-	6	2	10
17	BPP Kecamatan Metro Timur	1	3	-	-	-	3	1	8
	Total	28	59	14	-	3	93	8	205

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro, 2020

Dari tabel. 2.1. di atas diketahui bahwa jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2020 sebanyak 205 orang, yang terdiri dari

101 orang PNS, 3 orang THL TB – PP, 93 orang THL Pemda dan 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Berdasarkan golongan, ada 28 orang PNS golongan IV, 59 orang PNS golongan III, 14 orang PNS golongan II.

Tabel.2.2.
Jumlah pegawai berdasarkan jabatan pada
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2020

No	Bagian/Bidang	Eselon					Fungsio nal	P3K	Total
		II	III	IV.a	IV.b	JFU			
1	Sekretariat	1	1	2	-	12	-	-	16
2	Bidang Ketahanan Pangan	-	1	2	-	5	5	-	12
3	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	1	1	-	7	-	-	9
4	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	1	-	2	5	-	8
5	Bidang Penyuluhan	-	1	2	-	6	6	-	15
6	Bidang Perikanan	-	1	3	-	3	1	-	8
7	UPTD BBU	-	-	-	1	1	-	-	2
8	UPTD BBI	-	-	1	1	2	-	-	4
9	UPTD RPH	-	-	-	1	2	2	-	5
10	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	-	-	1	1	-	2	-	4
11	UPTD Perbibitan Ternak	-	-	1	1	1	1	-	4
12	UPTD BP3	-	-	-	1	-	-	-	1
13	BPP Kecamatan Metro Pusat	-	-	-	-	-	2	3	5
14	BPP Kecamatan Metro Barat	-	-	-	-	-	2	1	3
15	BPP Kecamatan Metro Selatan	-	-	-	-	-	2	1	3
16	BPP Kecamatan Metro Utara	-	-	-	-	-	2	2	4
17	BPP Kecamatan Metro Timur	-	-	-	-	-	4	1	5
	Total	1	5	14	6	41	34	8	109

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro, 2020

Dari tabel 2.2. di atas diketahui bahwa ada 1 orang eselon II, 5 orang eselon III, 14 orang eselon IV.a, 6 orang eselon IV.b, 41 orang Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan 34 orang fungsional penyuluh pertanian dan analis pasar dan 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Jika dilihat komposisi pegawai per bidang atau bagian diketahui

bahwa bidang-bidang dan UPT kekurangan JFU dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan dan tugas-tugas.

Tabel.2.3.
Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2020

No	Bagian/Bidang	Tingkat Pendidikan										Total
		PNS					P3K					
		S2	S1	D3	SMA	SLTP	S2	S1	D3	SMA	SLTP	
1	Sekretariat	-	9	-	7	-	-	-	-	-	-	16
2	Bidang Ketahanan Pangan	4	6	-	3	-	-	-	-	-	-	13
3	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	9
4	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	8
5	Bidang Penyuluhan	2	7	2	4	-	-	-	-	-	-	15
6	Bidang Perikanan	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	8
7	UPTD BBU	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
8	UPTD BBI	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
9	UPTD RPH	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	5
10	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4
11	UPTD Perbibitan Ternak	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4
12	UPTD BP3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13	BPP Kecamatan Metro Pusat	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	5
14	BPP Kecamatan Metro Barat	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3
15	BPP Kecamatan Metro Selatan	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	3
16	BPP Kecamatan Metro Utara	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	4
17	BPP Kecamatan Metro Timur	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	5
	Total	22	55	7	17	-	-	4	2	2	-	109

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro, 2020

Pada Tabel 2.3 di atas terlihat bahwa PNS Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro sebesar 22 orang (20,18%) tingkat pendidikan S2, 55 orang (50,45%) tingkat pendidikan S1, 7 orang (6,427%) tingkat pendidikan D3, 17 orang (15,59%) tingkat pendidikan SLTA. Sedangkan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terdapat 4 orang (3,67 %) tingkat pendidikan S1, 2 orang (1,83 %) tingkat pendidikan D3 dan 2 orang (1,83%) tingkat pendidikan SMA.

Sarana prasarana yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tercantum Buku Induk Inventaris (BII) (**Terlampir**).

Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro memiliki Unit Pelaksana Teknis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemerintah Kota Metro. UPTD-UPTD tersebut antara lain :

1. UPTD Rumah Potong Hewan dan Laboratorium Kesmavet
2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan
3. UPTD Perbibitan Ternak
4. UPTD Balai Benih Ikan (BBI)
5. UPTD Balai Benih dan Alat Mesin Pertanian (BBA)
6. UPTD Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

UPTD RPH dan Lab Kesmavet memberikan pelayanan pemotongan hewan sapi, kambing dan unggas. Laboratorium Kesmavet melayani pemeriksaan sampel pangan meliputi pemeriksaan coliform UPTD RPH dan Lab Kesmavet dilengkapi dengan fasilitas Gedung kantor, laboratorium, rumah jagal, holding ground, kandang ternak sementara.

UPTD Puskeswan memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan dengan upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan melalui status kesehatan nasional untuk mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas hewan secara optimal. Jenis pelayanan yang dilakukan oleh UPTD Puskeswan diantaranya:

- Konsultasi Kesehatan Hewan (KIE)
- Pemeriksaan Kesehatan Hewan
- Vaksinasi
- Sterilisasi (Kastrasi/OH)
- Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular
- Menolong Kelahiran Hewan
- Diagnosa Kebuntingan dan Pengobatan Kemajiran
- Bedah/Operasi
- Pemeriksaan Laboratorium (endoparasit, ektoparasit, pewarna angiemsa)

UPTD Perbibitan Ternak memberikan pelayanan berupa penyediaan bibit ayam DOC varietas KUB (Kampung Unggul Balitnak), dan pelayanan IB ternak sapi dan kambing,

UPTD Balai Benih Ikan menyediakan bibit ikan nila, lele, patin, gurame, nila, baung dan juga pembesaran ikan patin dan nila.

UPTD Balai Benih dan Alat Mesin Pertanian memberikan pelayanan penyediaan bibit padi bersertifikat dan penyewaan alat mesin pertanian seperti alat bajak/tractor dan alat panen *combine harvester*.

UPTD Balai Penyuluhan Pertanian selain memberikan pelayanan pada penyuluh-penyuluh pertanian juga menjadi tempat percontohan pertanian perkotaan (*urban farming*) berlokasi di *landbouw* (lahan pertanian).

Landbouw memiliki potensi pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan. Pada lokasi tersebut terdapat 4 (empat) UPTD beserta asset yang ada yaitu UPTD BBI, UPTD BBA, UPTD Perbibitan Ternak dan UPTD BPP.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Undang-undang tersebut kemudian di perbarui dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Berikut disajikan table capaian indikator urusan pangan di Kota Metro Tahun 2016-2020.

Tabel.2.4.
Capaian Indikator Urusan Pangan di Kota Metro Tahun 2016-2020

NO.	SATUAN	SATUAN	TAHUN
-----	--------	--------	-------

			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun	Ton	20.309,40	15.348,17	14.928,79	18.053,13	26.479,77
2	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Kalori X BDD	Kkal	2.444,14	2.331,20	2.459,69	2.403,95	2.925,92
3	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Protein X BDD	Kkal	84,66	62,08	67,45	54,75	85,98
4	Jumlah total sampel pangan yang diPerdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu	Sampel	812	800	804	483	420
5	Jumlah sampel pangan yang aman di konsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu	Sampel	746	732	751	470	354

Sumber : Olah Data Bappeda dari Data DKP3, 2021

Berdasarkan tabel 2.4 di atas, ketersediaan pangan utama di Kota Metro sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 relatif dinamis. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan, namun di tahun-tahun selanjutnya mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca serta ketersediaan air. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim dan ketersediaan air tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan. Selain itu, karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen juga mempengaruhi fluktuasi ketersediaan pangan utama. Jika dihitung dengan memasukan komponen jumlah penduduk, maka persentase ketersediaan pangan di Kota Metro berkisar di angka 9 sampai dengan 12%.

Sektor pertanian merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2015, pertanian masih menjadi mata pencaharian utama penduduk Kota Metro. Namun, seiring dengan perkembangan sebuah kota, mata pencaharian penduduk beralih ke sektor jasa dan hal ini sangat lumrah. Namun demikian, Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk menjaga sektor

pertanian melalui penetapan LP2B sebagai salah satu sektor pilihan dalam urusan pemerintah dengan pertimbangan lahan yang subur. Berikut disajikan dalam tabel capaian kinerja bidang pertanian di Kota Metro tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel.2.5.
Capaian Indikator Bidang Pertanian Kota Metro Tahun 2016-2020

NO	INDKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton) Tahun n	Ton	35.852,95	25.458,20	29.468	27.212,72	31.489,51
2	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Thn n	Ton	35.852,95	25.458,20	29.468	27.212,72	31.489,51
3	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	Ha	2.984	2.984	2.984	2.984	4.948
4	Produktivitas tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	Kw/Ha	55,01	51,4	56,47	58,45	58,90
5	Jumlah kelompok tani	Kelompok	279	279	269	276	296
6	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	Kelompok	50	53	52	59	287
7	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	5,86	5,64	5,6	-	
8	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen	45,49	46,2	46,23	-	
9	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	2,67	2,67	2,6	-	
10.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Persen	1,84	1,72	1,89	1,96	0,77
11.	Cakupan bina kelompok petani	Persen	17,92	19,00	19,33	21,38	97

Sumber :Olah Data Bappeda dari Data DKP3, 2021

Dari tabel 2.5. di atas digambarkan penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Metro, meskipun hanya sedikit. Tahun 2018 tercatat kontribusi sektor pertanian sebesar 5,6% menurun sebesar 0,04% dari tahun 2017. Namun, produktivitas bahan pangan terus mengalami kenaikan dan begitu pula dengan jumlah kelompok tani. Adapun tahun 2018 jumlah kelompok petani mengalami penurunan disebabkan terjadinya pembubaran kelompok akibat adanya kelompok petani yang tingkat ketergantungannya terhadap bantuan pemerintah sangat besar.

Kota Metro merupakan wilayah dengan tutupan lahan berupa 100% daratan. Artinya, untuk urusan perikanan dan kelautan yang menjadi indikator adalah perikanan darat yang diusahakan oleh petani perikanan. Jenis ikan yang diusahakan di Kota Metro adalah lele, patin, nila dan gurame. Jumlah produksi yang tidak terlalu banyak serta persaingan harga pasar, maka produksi perikanan darat di Kota Metro hanya untuk konsumsi lokal dan wilayah Provinsi Lampung. Jumlah produksi ikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai persentase 95-105% dari target yang direncanakan. Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator urusan kelautan dan perikanan di Kota Metro Tahun 2016-2020.

Tabel.2.6.
Capaian Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Metro Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Target Daerah Produksi Ikan(Ton)	Ton	1.853,18	1.901,18	1.954,72	2.005,52	2.062,045
2	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	Ton	1.894,71	1.910,04	1.955,72	1.965,41	1.869,82
3	Target Daerah Konsumsi Ikan (Kg)	Kg	35,2	36,96	38,8	40,74	43,78
4	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	Kg	30,82	30,64	34,89	35,89	37,65

Sumber :Olah Data Bappedadari Data DKP3, 2021

Berikut Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020 terkait kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro. Terdapat 3 (tiga) indikator yang menjadi indkator dalam pencapaian kinerja RPJMD Tahun 2016-2020 yaitu Tingkat ketersediaan pangan pokok (beras), Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Indeks Pertanaman di Lahan Sawah. Dari ketiga indikator tersebut menunjukkan pencapaian melebihi target kecuali Skor PPh tahun 2020 target 90 tercapai 89,1.

Tabel.2.7.
Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD 2016-2020

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN CAPAIAN									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Misi Kedua : Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian dan pariwisata	2.1. Pengembangan Wisata Keluarga	2.1.1. Meningkatnya kepariwisataan daerah	1. Jumlah wisatawan	7.800 Wisatawan	10.680 Wisatawan	8.000 Wisatawan	10.000 Wisatawan	8100 Wisatawan	374.098 Wisatawan	8300 Wisatawan	303.921 Wisatawan	8.500 Wisatawan	48.384 wisatawan
			2. Jumlah investor pendukung pariwisata	85 investor	84 investor	90 investor	95 investor	95 investor	116 investor	100 investor	125 investor	105 investor	128 investor
	2.2. Pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dalam rangka penanggulangan kemiskinan	2.2.1. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	1. Persentase Koperasi aktif yang berbadan hukum di Kota Metro	60%	58%	65%	68,47%	65%	69%	70%	70%	75%	78%
			2. Pertumbuhan PDRB	6,04	5,9	5,94	5,66	6,05	5,69	6,04	5,61	6,23	-1,79
			3. Laju inflasi	3,7	2,92	4	2,32	4	1,64	4	2,97	4	2,53
			4. PDRB per kapita	27.327.844	31.095.000	29.090.490	33.635.000	30.966.827	35.671.000	32.964.187	38.023.000	35.090.377	37.150.000
		2.2.2. Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan	1. % PMKS yang tertangani	5%	5,8%	10%	5%	15%	15%	20%	66%	25%	73,15%
			2. Tingkat kemiskinan	9,82%	10,15%	9,32%	9,89%	8,82%	9,14%	8,32%	8,68%	7,82%	8,47%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN CAPAIAN									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		2.2.3. Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat pengangguran terbuka	4,75%	5,12%	5%	4,64%	4,25%	5,79%	4%	5,11%	4%	5,40%
		2.2.4. Meningkatnya ketahanan pangan dan produktivitas pertanian	1. Tingkat ketersediaan pangan pokok (beras)	58 ton	58 ton	70 ton	73,49 ton	80 ton	90 ton	90 ton	91,68 Ton	100 ton	100 ton
			2. Skor Pola Harapan	85%	84,4%	86%	86%	87%	87%	89%	89%	90%	89%
			3. Indeks Pertanaman di lahan sawah	200	260	204	253	210	220	215	232	220	282

Secara rinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro selama tahun 2016-2020 yang tertuang dalam tabel.2.9. dibawah ini. Pada Tahun 2016 Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro belum terbentuk. Pada Tahun 2016 terdapat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Metro, Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Metro dan Kantor Ketahanan Pangan Kota Metro. Ketiga instansi tersebut kemudian digabung menjadi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro. Sehingga pada **Tabel 2.8.** ditampilkan data target dan realisasi kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro mulai tahun 2017.

Tabel.2.8.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tar get SPM	Tar get IKK	Target Renstra OPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Produksi Padi	Ton			27.493	27.768	28.045	28.325	26.603,1	28.927	27.203	31.513,6	96,76	104	97	111,26
2.	Jumlah Produksi Jagung	Ton			521	573	5.149	5.406	6.272	5.195	3.624	7.166,96	1.203,84	907	70	132,57
3.	Jumlah Produksi Sayuran	Ton			24.447	24.814	26.962	28.300	41.225	27.295	26.887	29.540	168,63	110	99,8	104,38
4.	Indeks pertanaman dilahan sawah	%			210	210	232	248	253	220	216	282	120,48	105	93	113,71
5.	Jumlah produksi daging	Ton			5.648,505	5.542,53	5.597,958	5.448,505	5.652,397	5.415,14	5.539	5.665,385	100,07	98	99	103,98
6.	Luas Produksi tembakau	Ha			-	12	15	2	-	12	15	2	-	100	100	100
7.	Jumlah cadangan Pangan Pokok (Beras)	Ton			15	5.415,14	90	100	15,495	78,48	92	100	103,30	98	102	100
8.	Jumlah Toko Tani Indonesia	unit			-	1	2	3	-	6	8	12	-	600	400	400
9.	Skor Pola Pangan Harapan	%			-	87	88	89	-	87	89	89,1	-	100	101	100
10.	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	lokasi			-	10	15	20	-	12	15	20	-	120	100	100
11.	Jumlah benih ikan	ekor			25.000.000	26.550.000	27.175.000	27.400.000	26.157.660	26.202.000	50.870.687	58.990.250	104,63	99	187	215,29
12.	Jumlah pembenih ikan yang tersertifikasi CPIB	orang			3	21	24	27	5	20	23	33	166,67	95	96	122,22
13.	Jumlah produksi ikan	Ton			1.901,18	1.954,72	2.005,520	2.062,450	1.903,310	1.955,72	1.965	1.869,82	100,11	100	98	90,66
14.	Jumlah pembudidaya Ikan yang tersertifikasi CBIB	Orang			3	33	36	39	0	34	34	35	0	103	94	89,74
15.	Jumlah Ternak/hewan sehat	ekor			-	4.000	4.500	4.500	-	9.057	13.341	7.505	-	226	296	166,77
16.	Jumlah pangan asal hewan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	produk			-	13	14	15	-	20	17	15	-	154	121	100
17.	Jumlah pengolah yang berPIRT	Orang			-	6	7	8	-	8	10	12	-	133	143	150
18.	Jumlah hewan yang diperiksa Puskesmas	Ekor			-	600	650	700	-	2.040	1.909	2.109	-	340	294	301,29

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
19.	Jumlah hewan yang dipotong di RPH	Ekor			-	160.000	170.000	180.000	-	167.509	145.970	69.323	-	105	86	38,51
20.	Jumlah sampel yang diperiksa di laboratorium Kesmavet	Sampel			800	900	975	500	800	804	483	426	100	89	50	85,2
21.	Jumlah aparatur yang mengikuti seminar / pelatihan / diklat kompetensi	Orang			-	60	70	20	-	36	73	28	-	60	104	140
22.	Jumlah penyuluh yang menggunakan media elektronik / on line	Orang			-	12	13	15	-	27	25	15	-	225	192	100
23.	Persentase penyuluh yang menguasai teknologi	%			-	75	85	100	-	77,78	88	100	-	104	104	100
24.	Persentase berkembangnya Lembaga Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) yang Unggul, Mandiri dan Mempunyai daya saing	%			20	34	34	10	28	25	29	2	140	74	85	20
25.	Jumlah peningkatan kelas kelompok tani	kelompok			-	30	35	50	-	37	30	50	-	123	86	100

Tabel.2.9.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	9.579.515.011	9.744.515.011	8.420.154.349	9.822.225.282	8.561.374.763	7.854.338.515	8.065.890.574	9.100.164.654	89,37	80,60	95,79	92,65	60.677.568	134.697.4
2	Belanja Langsung														
	URUSAN PILIHAN PERTANIAN														
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.385.763.463	1.284.293.300	1.396.060.900	1.561.190.400	1.088.409.849	1.181.395.815	1.370.136.448	1.502.876.580	78,54	91,99	98,14	96,26	43.856.734	103.616.6
	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	235.536.500	568.991.757	598.065.000	1.271.512.400	233.314.613	539.694.563	588.095.000	1.268.334.800	99,06	94,85	98,33	99,75	258.993.975	258.755.0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	46.432.115	40.432.000	11.548.000	10.128.900	37.214.750	31.636.900	9.919.200	10.128.900	80,15	78,25	85,90	100	- 9.075.804	-6.771.4
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.117.590.010	542.573.000	671.584.600	245.712.000	1.027.317.437	524.100.197	641.500.923	199.659.358	91,92	96,59	95,52	81,26	- 217.969.503	-206.914.5
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.565.183.582	1.000.905.643	891.525.050	794.111.800	1.495.320.440	922.758.268	850.452.866	724.258.526	95,54	92,19	95,39	91,20	- 192.767.946	-192.765.4

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	204.429.500	260.390.500	190.848.400	6.529.500	182.485.463	240.562.300	187.345.700	6.529.500	89,26	92,38	98,16	100	- 49.475.000	-43.988.991
	Program Peningkatan Teknologi Pertanian	663.200.000	400.206.300	663.738.900	3.421.576.613	639.726.967	352.683.724	645.320.829	3.343.109.468	96,46	88,12	97,22	97,70	689.594.153	675.845.625
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	2.006.792.800	4.655.849.200	2.665.163.400	1.372.702.400	1.855.011.176	4.502.389.673	2.629.833.974	1.301.230.140	92,44	96,70	98,67	94,79	- 158.522.600	-138.445.259
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	548.870.000	550.240.000	339.019.750	336.100.600	538.586.511	546.993.417	334.509.467	330.652.707	98,13	99,41	98,67	98,38	- 53.192.350	-51.983.451
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	228.786.000	249.006.000	262.339.050	201.950.600	224.463.202	245.949.792	259.656.853	195.564.800	98,11	98,77	98,98	96,84	- 6.708.850	-7.224.601
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	458.962.500	463.962.500	389.760.200	978.013.500	445.398.542	444.997.961	380.588.545	959.705.448	97,04	95,91	97,65	98,13	129.762.750	128.576.727
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	45.775.000	244.075.000	38.259.750	0	44.125.000	239.011.900	31.274.750	0	96,39	97,92	81,74	0	-11.443.750	-11.031.250

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	325.899.075	276.801.800	260.091.000	1.372.000.495	310.650.585	250.147.938	242.029.521	1.330.415.935	95,32	90,37	93,05	96,97	261.525.355	254.941.338
	Program Pengembangan Kinerja Organisasi Pendukung Pertanian	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.250.000	0
	URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN														
	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan	16.182.000	46.000.000	42.780.000	50.727.700	16.012.000	45.740.000	41.148.500	50.467.700	98,95	99,43	96,19	99,49	8.636.425	8.613.925
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	320.493.000	2.006.073.000	1.864.779.900	1.522.869.250	317.832.226	1.963.083.280	1.837.118.200	1.514.062.325	99,17	97,86	98,52	99,42	300.594.063	299.057.525
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	83.771.160	120.000.000	110.876.900	101.138.400	78.559.302	111.878.000	106.176.106	100.772.400	93,78	93,23	95,76	99,64	4.341.810	5.553.275

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Program Pengembangan Pertanian Perkotaan dan Agrowisata	0	99.000.000	0	0	0	95.346.500	0	0	0	96,31	0	0	0	0

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan

Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan Kota Metro lima tahun kedepan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tingkat capaian skor pola pangan harapan 89,1 % masih di bawah target nasional 90,4 (Th. 2020) dan 95,2 (Th. 2024);
2. Tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan, pangan asal hewan, produk olahan hasil pertanian dan perikanan belum optimal;
3. Pelaku usaha yang memiliki izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan, Pangan Asal Hewan dan Pangan Olahan Hasil Pertanian dan Perikanan masih terbatas.
4. Tingkat pemanfaatan lahan pekarangan di perkotaan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat belum optimal.
5. Pola konsumsi pangan masyarakat yang belum memenuhi kaidah B2SA.
6. Meningkatnya minat dan kebutuhan masyarakat akan pangan organik aman pestisida.
7. Alih fungsi lahan dari sektor pertanian dan perikanan ke sektor lainnya sebagai konsekuensi pengembangan perkotaan masih terus berlanjut;
8. Terbatasnya sumber-sumber air untuk pertanian dan perikanan serta rusaknya jaringan irigasi tersier;
9. Perubahan iklim mempengaruhi pola serangan hama dan penyakit tanaman sehingga menurunkan produksi dan produktifitas tanaman;
10. Tingkat kesuburan fisik tanah menurun akibat ketergantungan petani terhadap pupuk kimia yang tinggi;
11. Ketersediaan bibit unggul komoditas pertanian dan perkebunan yang berlabel dan bersertifikat masih terbatas;
12. Ketersediaan bibit ternak, bakalan sapi potong dan ketersediaan bibit/Day Old Chicken (DOC) unggas masih terbatas;
13. Terbatasnya luas HMT (Hijauan Makanan Ternak) sebagai sumber pakan serat pada musim kemarau;

14. Sulitnya melakukan pengawasan lalu lintas Hewan Penular Rabies (HPR) dan Vaksinasi HPR liar.
15. Belum terbebasnya Kota Metro dari Endemis Avian Influenza (AI) / Flu Burung pada unggas;
16. Minat generasi muda terhadap usaha sektor pertanian masih rendah sehingga regenerasi tidak berkelanjutan;
17. Tuntutan perubahan terhadap pola pikir dan perilaku pelaku utama (petani) dari petani sub sisten tradisional menjadi petani modern, mandiri dan berwawasan agribisnis;
18. Kompetensi aparatur penyuluh pertanian dan perikanan masih kurang;
19. Ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul ikan masih terbatas;
20. Kesadaran terhadap tanggap hama dan penyakit ikan masih kurang;
21. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha budidaya ikan pola intensif;
22. Tingginya harga pakan ikan;
23. Mekanisme pasar dalam gejolak kenaikan harga pangan belum memberikan keuntungan yang berpihak kepada petani dan pembudidaya ikan serta rendahnya posisi tawar sektor pertanian dan perikanan dalam penentuan harga jual;
24. Rendahnya daya beli masyarakat terhadap ikan menyebabkan tingkat konsumsi ikan Kota Metro masih dibawah tingkat konsumsi Nasional

2.4.2. Peluang

Peluang dalam pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Metro antara lain:

1. Adanya aturan Pemerinah Pusat dan Daerah yang mendukung pemantapan ketahanan pangan yaitu aturan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
2. Adanya Pemanfaatan teknologi online dalam pemasaran atau *e commerce* produk pertanian dan perikanan.
3. Adanya pengembangan sistem jaminan mutu pangan organik dan ramah lingkungan.
4. Adanya trend *Urban Farming* mendorong terlaksananya usaha pertanian, peternakan dan perikanan secara terpadu

5. Meningkatnya permintaan masyarakat akan labelisasi halal pada produk peternakan;
6. Perkembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi publik, untuk mempercepat dan memperluas jangkauan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran gizi masyarakat.
7. Pengembangan teknologi dan inovasi serta kemitraan dengan akademisi, pelaku usaha dan lembaga masyarakat, untuk memperbaiki sistem budidaya tanaman, penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan.
8. Ketersediaan sarana prasarana umum, jalan, listrik, media informasi untuk mendukung distribusi sarana prasarana produksi dan distribusi pangan;
9. Tersedianya fasilitas pelayanan masyarakat laboratorium Kesmavet, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan, Balai Benih Ikan, Balai Benih Utama dan Perbibitan Ternak;
10. Adanya Undang-Undang dan berbagai peraturan pusat maupun daerah yang mendukung bagi terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian dan perikanan;
11. Dukungan lembaga perbankan dan lembaga keuangan mikro yang sudah berdiri sejak lama.
12. Pengembangan wisata keluarga berbasis pertanian dan perikanan;
13. Regulasi/deregulasi yang mendukung dan melindungi petani dan pembudidaya ikan;
14. Kelembagaan petani dan pembudiya ikan yang sudah berbadan hukum;
15. Dukungan kerjasama dengan lembaga dan institusi pusat dan provinsi dalam pelayanan sektor ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
16. Lokasi Kota Metro yang strategis sebagai barometer sektor ketahanan pangan, pertanian dan perikanan di Provinsi Lampung;
17. Tersedianya Sumberdaya Manusia Aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro yang potensial, kompeten dan profesional;
18. Dukungan kelembagaan stakeholder pertanian yaitu (Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Dewan Air, Perkumpulan Petani Pengelola Air (P3A)), komunitas (komunitas pecinta hewan

kesayangan, komunitas pecinta ikan hias), kelompok masyarakat pengawas sumberdaya perikanan (Pokmaswas).

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Analisa permasalahan ditarik dari data Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro tahun 2017-2020, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang dan hasil FGD. Permasalahan-Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro antara lain:

Tabel.3.1.
Permasalahan Pembangunan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
1.	Pangan	<p>Rendahnya pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan akibat kurangnya sarana prasarana dan petugas Pengawas</p> <p>Pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan penghasilan petani belum optimal</p> <p>Kualitas konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman).</p>
2.	Pertanian	<p>Kecenderungan alih fungsi lahan pertanian meningkat</p> <p>Penurunan jumlah hewan yang dipotong di RPH disebabkan jumlah pemotongan ayam potong yang berkurang akibat dampak pandemi.</p> <p>Sumber daya manusia petugas Lab di Laboratorium Kesmavet masih terbatas</p> <p>Sarana prasarana RPH, laboratorium kesmavet, Perbibitan Ternak dan Puskesmas masih terbatas dalam rangka meningkatkan PAD.</p> <p>Kurang berkembangnya Lembaga Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) yang unggul, mandiri dan mempunyai daya saing.</p> <p>Kelembagaan petani belum menjadi kelembagaan ekonomi petani yang efektif dan mandiri.</p>

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
3.	Perikanan	Usaha perikanan darat masih pada skala usaha rumah tangga dan sulit untuk berkembang karena kurangnya sifat kompetitif masyarakat/petani perikanan
		Sumberdaya manusia pembenih terampil di Balai Benih Ikan masih terbatas
		Tingkat Konsumsi ikan masyarakat yang masih rendah dibawah target Nasional.
		Harga pakan ikan pabrikan yang cenderung terus meningkat menyebabkan biaya produksi ikan semakin tinggi dan harga jual yang tidak kompetitif

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi Pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih, yaitu dr. H. Wahdi, Sp. OG dan Drs. H. Qomaru Zaman, MA yang selanjutnya menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Visi ini juga disusun mengacu pada RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025 dimana Kota Pendidikan dan Masyarakat Sejahtera menjadi tujuan akhir pembangunan pada Tahun 2025. Tahap keempat RPJPD diarahkan pada terwujudnya kemandirian budaya perilaku masyarakat/ Pusat Kemandirian Budaya. Dalam periode 2021-2026, visi pembangunan Kota Metro adalah :

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”

Memperhatikan visi di atas, maka ada 4 (empat) pokok visi yang akan menjadi inti dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Adapun pokok-pokok visi tersebut adalah :

1. Kota Metro Berpendidikan

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (**GEMERLANG**), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila. Pembentukan Generasi Emas Metro Cemerlang akan

dilaksanakan dengan membangun dan memperkuat *Intelligence Quotient* atau IQ (kecerdasan intelektualitas yang menjadi tolok ukur berkehidupan dalam masyarakat); *Spiritual Quotient* atau SQ (kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan jiwa yang membantu untuk mengembangkan diri dengan nilai-nilai positif); *Emotional Quotient* atau EQ (kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerima, menilai, dan mengelola serta mengontrol diri dan orang lain di sekitarnya dalam kehidupan bermasyarakat) dan *Physical Quotient*, yaitu **kemampuan seseorang dalam menjaga kebugaran atau kesehatan dirinya sendiri.**

2. Kota Metro Sehat

Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal. Metro Sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan beragama dan budaya gotong-royong.

3. Kota Metro Sejahtera

Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan social untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kota Metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian lokal yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Kota Metro. Penguatan perekonomian lokal dilakukan dengan membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi.

4. Kota Metro Berbudaya

Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem

pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa.

3.3. Misi

Dalam rangka mencapai Visi “**Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya**”, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

1. **Misi 1** : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. **Misi 2** : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
3. **Misi 3** : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
4. **Misi 4** : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.
5. **Misi 5** : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*GoodGovernance*), terhormat, dan bermartabat.

Diantara Misi Walikota Metro Tahun 2021-2026 yang terkait secara langsung dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro adalah Misi nomor 4 yaitu: **Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.**

Komitmen perwujudan Misi 4 akan dilaksanakan melalui :

1. Menciptakan model-model usaha baru dengan sistem kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi
2. Mengintegrasikan objek wisata yang ada di Kota Metro melalui sistem informasi data terpadu
3. Membangun creative-hub sebagai tempat dengan ruang-ruang untuk bekerja bagi komunitas-komunitas kreatif sekaligus menjadi incubator bisnis industry kreatif

4. Meningkatkan bantuan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan sistem intensifikasi pertanian.

Program Kerja :

1. Kemitraan Meningkatkan Produk Hasil Pertanian Melalui Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) bagi Petani
2. Pembukaan 22 Pusat Wirausaha Baru.
3. Pembukaan Pusat Distribusi Bahan Pokok di 5 (lima) Kecamatan
4. Program Kemitraan Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat untuk Riset dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (PROGRAM METRO *CREATIVE- HUB*).
5. Membangun *Creative-Hub (pemasaran produk UMKM berbasis digital)*
6. Penciptaan Iklim Wisata Keluarga Terintegrasi.
7. Program Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga.
8. Program Penguatan Distribusi dan Pemasaran.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, telah ditetapkan 9 (sembilan) program prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan. Program prioritas ini adalah program utama yang telah disampaikan kepada masyarakat Kota Metro pada saat pelaksanaan Pilkada lalu. Dengan kata lain, program prioritas ini adalah program yang telah dijanjikan untuk diwujudkan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Berikut adalah program prioritas dimaksud :

1. Peningkatan Layanan Masyarakat melalui Kartu Metro Ceria (Satu Kartu Banyak Manfaat);
2. Peningkatan Insentif bagi Pegiat Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, dan Para Pamong;
3. Pembebasan Iuran BPJS Kelas III, dengan pelayanan yang berkualitas;
4. Merealisasikan Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran;
5. Menghadirkan layanan masyarakat terpadu dan cepat, melalui Mall Pelayanan Publik Satu Atap (Mall Melesat);
6. Peningkatan Sarana Prasarana Jalan, Lampu/Penerangan Jalan dan IOT (*Internet Of Things*);
7. Revitalisasi Fasilitas Olahraga dan Budaya

8. Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) untuk Petani
9. Membangun *Creative-Hub*, yaitu sentra produksi dan pemasaran / E-commerce di 5 (lima) Kecamatan dan 22 (dua puluh dua) Kelurahan.

Program Prioritas terkait Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro adalah no. 8 “***Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) untuk Petani.***”

Berikut Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Kota Metro Tahun 2021-2026 yang terkait langsung dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro (**Tabel.3.2**).

Strategi dan arah kebijakan menjadi rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Metro mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien terkait Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro (**Tabel. 3.3 dan Tabel 3.4**).

Tabel.3.2
Visi, Misi (4), Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Metro Tahun 2021-2026

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”											
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL (2020)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 4 : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif											
Meningkatkan perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi	-1,79 %	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase kenaikan penduduk yang bekerja	2,4%	2,9%	3,4%	3,9%	4,4%	4,9%	4,9%
			Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	2,26 %	2,26 %	2,5%	3%	3,5%	4%	4%

Tabel 3.3
Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<i>“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”</i>		
Misi 4 : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif		
Meningkatkan perekonomian daerah	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat melalui Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi; pengembangan industry kreatif; peningkatan pelaksanaan program pembangunan yang bersifat padat karya; peningkatan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan pasar; dan peningkatan kualitas kelembagaan kelompok tani
	Meningkatnya investasi daerah	Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi melalui penyederhanaan birokrasi perizinan dan non perizinan; Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia usaha; Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sector ekonomi; peningkatan produksi dan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan; dan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah

Tabel 3.4

Arah Kebijakan Pembangunan

Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka pemulihan kondisi social ekonomi akibat pandemic COVID-19	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar serta pembangunan sumber daya manusia	Meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan social masyarakat berbasis pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas	Pemantapan pembangunan sumberdaya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia.	Pemantapan pembangunan di seluruh bidang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera

Tabel 3.5
Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Metro

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
2.	Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
2.3	Urusan Pangan							
2.3.1	Ketersediaan pangan utama (beras) (ton)	16.634,39	21.042,08	21.076,35	21.110,55	21.144,82	21.179,02	21.179,02
2.3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal perkapita)	Energi 2.925,92	2400	2400	2400	2400	2400	2400
2.3.3		Protein 85,98	63	63	63	63	63	63
2.3.4	Peningkatan cadangan pangan masyarakat (ton)	37,5	75	112,5	150	187,5	225	225
2.3.5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	9	90	110	250	350	450	450
3	Urusan Pilihan							
3.1	Urusan Kelautan dan Perikanan							
3.1.1	Produksi Perikanan (ton)	1869,82	1907,22	1945,4	1984,3	2043,8	2105,1	2105,1
3.1.2	Tingkat Konsumsi ikan (%)	37,65	38,45	39,25	40,05	40,85	41,65	41,65
3.3.	Urusan Pertanian							
3.3.1	Kontribusi sector pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	46,49	46,50	46,55	46,60	46,65	46,70	46,75
3.3.2	Produktivitas bahan pangan utama (Padi) (kwintal)	58,9	59,0	59,1	59,2	59,3	59,4	59,5
3.3.3	Cakupan pelayanan hewan (ekor)	7,000	7,350	7,700	8,050	8,400	8,750	8,750
3.3.4	Penurunan lahan gagal panen / puso (hektar)	100	80	60	40	20	0	0
3.3.5	Jumlah usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi (surat)	0	2	2	2	2	2	2
3.3.6	Cakupan bina kelompok petani (%)	31	32	33	34	35	40	40

Tabel 3.6.
Evaluasi Capaian Indikator TPB/SDGs Kota Metro Tahun 2019

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<p>2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</p>											
2.1.1*	Prevalensi ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernutrition</i>)	Susenas BPS, Riskesdas	%	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan pangan.	Susenas BPS, Riskesdas	%	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari.	Susenas BPS, Riskesdas	%	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	

2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.											
2.2.2.(c)	i) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH);	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Skor	89.10	92.50	84.40	86.00	87.30	89.00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
	(ii) tingkat konsumsi ikan per kapita	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kg/Kapita/Tahun	27.49	54.50	30.82	30.64	34.89	35.89	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya,											
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Sakernas dan Data Nilai Tambah Pertanian BPS	Rupiah/tenaga kerja	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.											
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Ha	1567,5 Ha	Meningkat	1567,5 Ha	1567,5 Ha	1567,5 Ha	1567,5 Ha	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	

Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar											
14.b.1*#	Jumlah nelayan yang terlindungi	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	pokdakan(orang)	N/A	mening kat	N/A	N/A	56 pokda kan (658 orang)	59 pokda kan (691 orang)	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	

Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.											
15.3.1 (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup	Ha	0		0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	

3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro tahun 2021 – 2026 beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan adalah isu strategis kementerian dan isu strategis Kota Metro. Kementerian terkait yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Perikanan dan Kelautan.

Isu strategis pertanian nasional lima tahun kedepan ditempatkan dalam visi Kementerian Pertanian, menetapkan Visi Pertanian Tahun 2020 - 2024, yakni:

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Makna dari Visi tersebut yaitu : Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani.

Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

- Mewujudkan ketahanan pangan
- Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian

Makna dari Misi tersebut : Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020 - 2024 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
3. Terwujudnya Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan :

1. Peningkatan DayaSaing, Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan Perikanan
2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan Perikanan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Kelautan Perikanan

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis meliputi telaah pada peningkatan kualitas konsumsi pangan, penyediaan bahan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait penataan ruang wilayah perkotaan, sama halnya dengan kota-kota lain di Indonesia, kegiatan utama di Kota Metro tidak sepenuhnya bertumpu pada sektor pertanian dan/ atau perkebunan. Secara praktis, untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan, sampai dengan saat ini masyarakat Kota Metro masih mengandalkan pada pasokan yang berasal dari daerah lain yang berada di sekitarnya. Meskipun demikian, Kota Metro masih memiliki kawasan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).


Ketersediaan dan akses terhadap bahan pangan memiliki peranan yang sangat penting khususnya dalam menjaga kualitas sumberdaya manusia. Selain ketersediaan dan akses, pengolahan bahan pangan dan pola konsumsi pangan masyarakat juga turut menentukan dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan bagi manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial yang bermasyarakat. Berdasarkan Buku Metadata TPB/SDGs Indonesia Edisi II, indikator 2.2.2.(a) menguraikan tentang kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh angka skor pola pangan harapan. Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, sampai dengan tahun 2019, skor untuk Kota Metro belum memenuhi target yang telah ditetapkan secara nasional. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan upaya untuk memenuhi target yang telah ditetapkan secara nasional. Untuk memenuhi target nasional serta mengejar ketertinggalan, baik pada akhir masa pemerintahan nasional sampai dengan 2024 dan akhir masa TPB. Kota Metro harus berupaya meningkatkan laju pencapaiannya dari 0,27 % per tahun menjadi 0,54 % per tahun. Proyeksi kecenderungan pola konsumsi pangan yang diindikasikan dengan skor pola pangan harapan ini, baik tanpa upaya intervensi (*bussiness as usual*) maupun dengan upaya tambahan tersaji pada table.3.6. dan gambar berikut :

Tabel. 3.7.
BAU dan Skenario Capaian TPB 2.2.2.(a)

No.	Indikator		Tahun													Rate
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030	
2	2.2.2.c.(i)	BAU Proyeksi	89,10	84,40	86,60	87,30	89,00	89,27	89,54	89,81	90,08	90,35	90,62	90,89	91,97	0,27
		Skenario	89,10	84,40	86,60	87,30	92,50	93,04	93,58	94,12	94,66	95,20	95,74	96,28	98,44	0,54

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJM Kota Metro, 2021

Gambar. 3.1.
BAU dan Proyeksi Capaian TPB 2.2.2.(a)



Sumber: Analisis Tim KLHS RPJM Kota Metro, 2021

Untuk menjamin kesinambungan ketersediaan, pasokan serta akses terhadap bahan-bahan pangan bagi masyarakat, Pemerintah Kota Metro akan melakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Memberikan jaminan dan insentif kepada petani sebagai produsen pangan;
- b. Mengembangkan bisnis usaha tani, pengembangan kemitraan bisnis antara petani dan pelaku usaha bisnis lain;
- c. Meminimalisasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian, meningkatkan kualitas saluran irigasi, meningkatkan cara atau teknik penyediaan pasokan air, menjaga kualitas tanah, menjaga ketersediaan dan pasokan pupuk;
- d. Meningkatkan pemanfaatan lahan-lahan tidur (kosong), pekarangan atau halaman untuk dijadikan tempat pertanian, perkebunan atau budidaya;
- e. Mengembangkan sistem penjaminan mutu produk-produk pangan;
- f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi yang memudahkan angkutan bahan pangan;
- g. Diversifikasi bahan pangan yang dikonsumsi, intensifikasi, teknik dan metode pengawetan makanan, menerapkan pola produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab;
- h. Pengarusutamaan pola makan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- i. Pengembangan sistem ketahanan dan keberlanjutan pangan serta sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- j. Mengacu pada skenario dan rekomendasi yang telah dirumuskan dalam dokumen KLHS RPJMD Provinsi, dapat dilakukan pula dengan cara: penerapan billing system. Untuk memperoleh pupuk bersubsidi, petani atau kelompok tani diharuskan terdaftar pada sistem yang ada. Petani akan mendapatkan nota pesanan, yang kemudian dapat dibayar baik secara tunai maupun non tunai pada bank daerah atau bank lain yang telah ditunjuk. Setelah mendapatkan resi atau bukti pembayaran (setoran), dapat ditukarkan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk memperoleh pupuk bersubsidi yang dimaksud. Selain itu, penerbitan kartu petani bagi setiap kepala keluarga petani. Kartu petani ini dapat digunakan untuk mempermudah memperoleh pupuk, benih atau bantuan alat pertanian.
- k. Peningkatan ketersediaan, akses, kualitas konsumsi pangan, melalui:
 - 1) Meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, biofortifikasi pangan;

- 2) Meningkatkan ketersediaan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan pangan terutama peningkatan produktivitas dan teknik produksi berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok;
 - 3) Meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumberdaya manusia pertanian dan perikanan serta kepastian pasar;
 - 4) Menjaga keberlanjutan produktivitas sumberdaya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan irigasi, serta peningkatan tata kelola pangan tingkat daerah;
- l. Peningkatan pengelolaan perikanan, melalui:
- 1) Meningkatkan kualitas pembangunan wilayah pengelolaan perikanan yang berkelanjutan;
 - 2) Mengelola ekosistem perairan yang berkelanjutan;
 - 3) Meningkatkan produksi, produktivitas, standarisasi jaminan mutu dan keamanan produk perikanan;
 - 4) Meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar, peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan, perlindungan usaha perikanan skala kecil
 - 5) Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia, inovasi teknologi perikanan, penguatan sistem basis data perikanan.
- m. Peningkatan asupan gizi masyarakat
- 1) Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama untuk mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan;
 - 2) Penguatan sistem surveilan gizi;
 - 3) Peningkatan program tanggap darurat gizi.
 - 4) Pengembangan sistem gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan pertanian dan perikanan karena

dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis disusun berdasarkan data capaian pembangunan dan kondisi dampak pandemi COVID-19 yang masih membutuhkan penanganan di pembangunan kedepannya. Berdasarkan permasalahan dan telaah yang telah dilakukan berikut Isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro.

Tabel. 3.8.
Isu Strategis

NO	URUSAN	ISU STRATEGIS
1.	Pangan	Peningkatan pengawasan keamanan pangan
		Peningkatan pengetahuan masyarakat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi dan Seimbang
		Pemanfaatkan lahan pekarangan
2.	Pertanian	Peningkatan pertanian perkotaan
		Peningkatan sarana-prasarana dan alat mesin pertanian
		Peningkatan produktivitas ternak
		Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian
3.	Perikanan	Peningkatan pembinaan kepada rumah tangga perikanan
		Peningkatan keamanan pangan hasil perikanan.
		Peningkatan Sumber Daya Manusia Perikanan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra ini mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Walikota Metro yang telah dirumuskan dalam RPJMD 2021-2026. Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra ini juga akan menjawab/memecahkan masalah pokok dan isu strategis yang telah ditetapkan.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah:

- 1) Meningkatkan Pemantapan Ketahanan Pangan.
- 2) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Perikanan.;
- 3) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan hasil kinerja pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome dari program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro per tahun dan tahapan kinerja untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditargetkan pada akhir tahun ke-5 perencanaan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra ini merupakan jawaban untuk memecahkan masalah dan isu strategis yang telah diidentifikasi dan dirumuskan sebelumnya dalam Bab 3. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro
- 2) Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan
- 3) Meningkatnya Produksi Perikanan
- 4) Meningkatnya Mutu Produk Perikanan

- 5) Meningkatnya Produksi Pangan Utama
- 6) Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian yang Modern
- 7) Menurunnya Kejadian Penyakit Hewan/Penyakit Hewan Menular dan Terjaminnya keamanan pangan asal hewan yang ASUH
- 8) Meningkatnya Keterampilan Dan Kemampuan Mengelola Usaha Produktif Bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro beserta indikator kinerjanya disajikan dalam matrik berikut ini.

Tabel. 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Pemantapan Ketahanan Pangan		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	90,5	91	91,5	92	93
			Ketersediaan Energi dan Protein Energi	Kkal perkapita	2400	2400	2400	2400	2400
			Protein	KKal perkapita	63	63	63	63	63
		Sasaran 1 : Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kota Metro	Nilai Reformasi Birokrasi	Skor	73,5	73,6	73,7	73,8	73,9
		Sasaran 2: Terjaminnya Keamanan Dan Mutu Pangan	Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar	%	86	87	88	89	90

2.	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Perikanan		Tingkat Konsumsi Ikan	Kg	38,45	39,25	40,05	40,85	41,65
		Sasaran1 : Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Ton	1.907,22	1945,4	1984,3	2.043,8	2.105,1
		Sasaran2 : Meningkatnya Mutu Produk Perikanan	Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Pelaku Usaha	3	3	3	3	3
3.	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian		Kontribusi Sektor Pertanian dan Sektor Perkebunan terhadap PDRB (Total %)	%	46,55	46,60	46,65	46,70	46,75
		Sasaran1 : Meningkatnya Produksi Pangan Utama	Jumlah Produksi Padi	Ton	29.891	30.634	30.634	30.634	30.634
			Produktivitas Bahan Pangan Utama (Padi)	Kwintal/ha	59,0	59,1	59,2	59,3	59,4
		Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian yang Modern	Persentase Pengadaan Sarana Prasarana Pertanian	%	40	50	60	70	80

		Sasaran 3 : Menurunnya Kejadian Penyakit Hewan /Penyakit Hewan Menular dan Terjaminnya Keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH	Cakupan Pelayanan Hewan	Ekor	7,350	7,700	8,050	8,400	8,750
			Peningkatan Pelaku Usaha Peternakan Yang Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	%	30	40	50	60	70
		Sasaran 4 : Meningkatnya Keterampilan dan Kemampuan Mengelola Usaha Produktif Bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	Cakupan Binaan Kelompok Tani (%)	%	32	33	34	35	40

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan OPD

Strategi merupakan sebuah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam startegi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, dan mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan perencanaan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan dinas.

Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertaniandan Perikanan Kota Metro dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan menjadi rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam menetapkan strategi digunakan Analisis SWOT. Analisis ini adalah instrument perencanaan strategis yang klasik dengan menggunakan faktor internal, yaitu: kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) serta faktor eksternal, yaitu: peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Instrumen ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Dalam analisis SWOT, hal yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi kedalam kategori faktor internal dan faktor eksternal tersebut di atas. Adapun identifikasi faktor internal dan eksternal pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Faktor Kekuatan (Strength)

- 1) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro
- 2) Tersedianya sumberdaya (manusia dan anggaran) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro.
- 3) Adanya komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- 4) Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai serta suasana kerja yang kondusif
- 5) Tersedianya sumberdaya pangan pertanian dan perikanan local Metro
- 6) Sektor pertanian termasuk sektor yang tetap bertahan dengan trend pertumbuhan yang positif di masa pandemi Covid-19

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- 1) Keterbatasan kapasitas SDM dinas,
- 2) Penempatan SDM masih belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
- 3) Belum optimalnya koordinasi antar seksi atau bidang
- 4) Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal
- 5) Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi
- 6) Keterbatasan sumberdaya baik dari sarana prasarana dan anggaran

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Peluang/Kesempatan (*Opportunities*)

- 1) Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dan merupakan isu strategis skala nasional maupun internasional;
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan untuk penguatan ketahanan pangan seperti : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- 3) Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pangan dan sektor pertanian di masa pandemi covid-19 dan pasca pandemi.
- 4) Meningkatnya kebutuhan pangan yang bermutu, bergizi, sehat, aman dan berlabel halal dari masyarakat;
- 5) Banyaknya skema pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk penguatan ketahanan pangan di daerah
- 6) Tersedianya kelembagaan petani/keompok tani, Gapoktan, KTNA dan sejenis yang mampu meningkatkan dinamika usaha tani;
- 7) Adanya aturan dari pemerintah pusat dan daerah yang mendukung pengembangan pertanian seperti aturan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
- 8) Terdapatnya event-event dari pemerintah pusat dan provinsi sebagai ajang promosi produk olahan pertanian, produk olahan peternakan, dan produk olahan perikanan.
- 9) Adanya trend *Urban Farming* mendorong terlaksananya usaha pertanian, peternakan dan perikanan secara bersamaan.
- 10) Adanya tuntutan global terhadap penerapan kesejahteraan hewan (*animal welfare*).

b. Faktor Ancaman/Hambatan (*Threath*)

- 1) Fenomena penggunaan bahan pangan menjadi energy alternatif yang berkaitan erat dengan harga dan stok pangan tingkat regional, nasional dan internasional;

- 2) Semakin maraknya produk pertanian pangan segar dan olahan yang belum terjamin keamanannya dan belum memiliki izin edar;
- 3) Sifat komoditas pangan yang musiman yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga;
- 4) Persaingan makin ketat akibat pasar bebas dan pemberlakuan standarisasi internasional serta adanya globalisasi teknologi informasi dan transportasi.
- 5) Belum tumbuhnya kelembagaan pangan yang dikelola secara professional.

Berdasarkan faktor internal dan eksternal yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka dirumuskan strategi seperti yang tertuang dalam Tabel Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Metro.

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran , Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2021-2026

Visi Kota Metro : “Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”			
Misi 4 Kota Metro : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1 : Meningkatkan Pemantapan Ketahanan Pangan	Sasaran 1 : Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kota Metro	Strategi 1. Peningkatan kualitas tata kelola Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan.	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, dan mengoptimalkan kinerja pengawasan internal 2. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur
	Sasaran 2 : Terjaminnya Keamanan Dan Mutu Pangan	Strategi 1. Peningkatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	1. Meningkatkan pengawasan dan pengujian pada produk Pangan Segar Asal Tumbuhan, 2. Menerapkan pelayanan dan pembinaan izin edar PSAT
		Strategi 2. Peningkatan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, sehat dan aman sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	1. Mengembangkan diversifikasi dan daya saing produk hasil pertanian dengan meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan nilai tambah produk olahan pertanian, fasilitasi pengolahan dan pemasaran produk pertanian. 2. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang memenuhi kaidah Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman berbasis kepada sumberdaya pangan local

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan	Sasaran 1 : Meningkatnya Produksi Perikanan	Strategi 1. Peningkatan sarana produksi ikan dan perbenihan ikan.	1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perikanan. 2. Meningkatkan pendampingan budidaya dan informasi serta akses pasar.
		Strategi 2. Peningkatan pengendalian penyakit pada ikan	1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengendalian ikan pada pokdakan
	Sasaran 2 : Meningkatnya mutu produk perikanan	Strategi 1. Peningkatan jumlah pembudidaya ikan yang memiliki CPIB dan CBIB	1. Meningkatkan bimtek dan pendampingan dalam perolehan sertifikat CPIB dan CBIB
		Strategi 2. Peningkatan jumlah pelaku usaha perikanan yang memiliki sertifikat dasar/PIRT	1. Meningkatkan kampanye gemar makan ikan di masyarakat 2. Mendampingi dan membina pelaku usaha perikanan dalam mendapatkan izin edar.
Tujuan 3. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian	Sasaran1 : Meningkatnya produksi pangan utama	Strategi 1. Peningkatan produktivitas tanaman pangan berkelanjutan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana jaringan irigasi dan sumber-sumber air. 2. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan sarana produksi pertanian bibit, pupuk dan pestisida. 3. Meningkatkan penggunaan pupuk dan pestisida organic dan GAP.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Strategi 2. Peningkatan produksi tanaman hortikultura dan perkebunan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penerapan Indonesia Good Agricultural Practises (GAP) dan organik pada komoditas sayuran/hortikultura dan palawija 2. Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan 3. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan agrobisnis hortikultura (sayuran dan buah-buahan) 4. Meningkatkan Pengadaan sarana prasarana hortikultura 5. Mengembangkan sistem pertanian perkotaan (urban farming)
	Sasaran 2 : Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian yang modern	Strategi 1. Peningkatan sarana prasarana pertanian yang modern.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan prasarana JIT, JUT, embung dan sumur bor 2. Meningkatkan pengadaan alat mesin pertanian modern di Balai Benih dan Alsintan
	Sasaran 3. Menurunnya kejadian penyakit hewan/penyakit hewan menular dan terjaminnya keamanan pangan asal hewan yang ASUH	Strategi 1. Peningkatan Pelayanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Zoonosis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah hewan yang divaksin/diobati dengan meningkatkan pelayanan Kesehatan hewan secara aktif maupun pasif. 2. Meningkatkan produktivitas ternak dan peningkatan Inseminasi Buatan (IB)
		Strategi 2. Pembinaan Rumah Potong Hewan Halal dan ber Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembinaan dan penertiban Rumah Potong Hewan di Kota Metro 2. Meningkatkan pendampingan Nomor Kontrol Veteriner pada pelaku usaha.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Strategi 3. Peningkatan pengawasan keamanan pangan asal hewan	1. Mengawasi, membina dan pelaku usaha pengolahan PAH 2. Meningkatkan pengujian keamanan pangan pada produk asal hewan .
	Sasaran 4 : Meningkatnya keterampilan dan kemampuan mengelola usaha produktif bagi pelaku utama dan pelaku usaha	Strategi 1. Peningkatan Kelas kelompok tani	1. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kelompok tani dan kelembagaan petani 2. Menginsiminsi teknologi dan informasi baru bagi kelompok tani
		Strategi 2. Peningkatan kompetensi SDM penyuluh	1. Meningkatkan sarana prasarana dan kapasitas penyuluh 2. Meningkatkan adaptasi dan alih teknologi baru bagi penyuluh

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program

Program yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro selama periode 2021-2026 berdasarkan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
8. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
9. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
10. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
11. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
12. Program Perizinan Usaha Pertanian;
13. Program Penyuluhan Pertanian;

6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro selama periode 2021-2026 antara lain :

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
 - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

- 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - d) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a) Pengadaan Mebel

- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

8. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- b) Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur

9. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

- a) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

10. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- a) Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

11. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi

- a) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita per tahun
- b) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya lokal

12. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

- a) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

13. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- a) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- b) Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- c) Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- d) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota

14. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

- a) Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
- b) Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- c) Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

15. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- a) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- c) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- d) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
- e) Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

16. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

17. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- b) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

18. Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

- a) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
- b) Peningkatan Kualitas SDG Hewan /Tanaman
- c) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

19. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- a) Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/ pakan/ tanaman skala kecil

20. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

21. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

- a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- b) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- c) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- d) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B

22. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

- a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

- 23. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota**
- a) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Zoonosis
- 24. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**
- a) Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
- 25. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**
- a) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- 26. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**
- a) Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
 - b) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
 - c) Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 27. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**
- a) Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
- 28. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**
- a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- 29. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**
- a) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

30. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- b) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- c) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- d) Pembentukan Badan Usaha Milik Petani

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan digambarkan sebagaimana dalam matrik program kegiatan dibawah ini. **Tabel 6.1.**

Tabel 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA METRO
TAHUN 2021 - 2026

No.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Program												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir oeriode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I.	URUSAN BIDANG PANGAN							14.225.486.426		14.615.061.326		14.953.894.300		15.307.309.200		15.409.151.900		15.452.978.000			
	MENINGKATKAN PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN				Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	89,1	90,5		91		91,5		92		93		93		DKP3	Kota Metro	
					Ketersediaan energi dan protein - Energi (Kkal/kapita)	2.403,95	2.400	-	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0			
					Protein (Kkal /kapita)	54,75	63	-	63	0	63	0	63	0	63	0	63	0			
	MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA METRO				Nilai Reformasi Birokrasi (Skor)	73	73,5		73,6		73,7		73,8		73,9		74				
			2.09.01.	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perangkat (%)	100	100	13.142.432.626	100	13.105.558.726	100	13.338.839.500	100	13.615.554.400	100	13.632.441.800	100	13.645.530.000			
			2.09.01.2.01	A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Skor)	73,33	73,5	205.600.000	74,00	205.600.000	74,30	211.767.000	74,50	222.754.400	75	233.741.800	75	240.753.000			
			2.09.01.2.01.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	-	5	118.525.500	5	118.525.500	5	122.081.000	5	125.743.400	5	129.405.800	5	133.288.000			
			2.09.01.2.01.02	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Sub kegiatan)	Jumlah Penyusunan RKA SKPD (Sub kegiatan)	-	61	17.978.200	70	17.978.200	70	18.517.000	70	22.179.500	70	25.842.000	70	26.617.000			
			2.09.01.2.01.07	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monev (dokumen)	-	5	69.096.300	5	69.096.300	5	71.169.000	5	74.831.500	5	78.494.000	5	80.848.000			
			2.09.01.2.02	B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang terealisasi (%)	100	100	11.379.423.326	100	11.538.225.926	100	11.760.000.000	100	11.910.000.000	100	11.910.000.000	100	11.910.000.000			

No.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Program											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir oeriode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2.09.01.2.02.01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS (Orang) - Jumlah Gaji dan Tunjangan PPPK (Orang)	-	100	9.978.225.926	100	9.978.225.926	102	10.200.000.000	102	10.300.000.000	102	10.300.000.000	102	10.300.000.000		
			2.09.01.2.02.02	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Tenaga Harian Lepas - Jumlah Pengelola Keuangan dan PPBJ	-	96 THL 14 Pengelola	1.391.197.400	96 THL 14 Pengelola	1.550.000.000	96 THL 14 Pengelola	1.550.000.000	96 THL 14 Pengelola	1.600.000.000	96 THL 14 Pengelola	1.600.000.000	96 THL 14 Pengelola	1.600.000.000		
			2.09.01.2.02.05	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	-	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000		
			2.09.01.2.02.07	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran (Laporan)	-	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000		
			2.09.01.2.05	C. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Rata-rata Sasaran Kerja Pegawai Aparatur (Skor)	84,19	90	131.400.000	92	185.342.000	94	190.902.500	96	196.630.000	98	202.530.000	100	208.607.000		
			2.09.01.2.05.02	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian (Buah)	-	100	56.400.000	194	58.092.000	194	59.835.000	194	61.629.000	194	63.479.000	194	65.384.000		
			2.09.01.2.05.03	2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Rapat Pendataan, Pengolahan Data dan Rapat Koordinasi Kepegawaian (Kali Rapat)	-	4	35.000.000	6	36.050.000	6	37.131.500	6	38.246.000	6	39.393.000	6	40.575.000		
			2.09.01.2.05.05	3. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Jumlah Monev (Kali Rapat) - Jumlah Rapat Kepegawaian (Kali Rapat)	-	4 kali 7 kali	40.000.000	4 kali 5 kali	41.200.000	4 kali 5 kali	42.436.000	4 kali 5 kali	43.710.000	4 kali 5 kali	45.021.000	4 kali 5 kali	46.371.000		
			2.09.01.2.05.10	4. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Sosialisasi (Kali)	-	0	-	5 kali	50.000.000	5 kali	51.500.000	5 kali	53.045.000	5 kali	54.637.000	5 kali	56.277.000		
			2.09.01.2.06	D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terealisasi(%)	100	100	357.064.500	100	272.450.000	100	271.480.000	100	271.480.000	100	271.480.000	100	271.480.000		
			2.09.01.2.06.01	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik (Jenis)	-	10 jenis	7.995.000	3 gdg	22.995.000	3 gdg	8.100.000	3 gdg	8.100.000	3 gdg	8.100.000	3 gdg	8.100.000		

No.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Program											Unit Kerja Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir oeriodo Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2.09.01.2.06.02	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan (Unit)	-	20	179.614.500	5	80.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000		
			2.09.01.2.06.04	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK, Alat Kebersihan dan Minum Harian (Jenis)	-	70	98.260.000	70	98.260.000	70	98.260.000	70	98.260.000	70	98.260.000	70	98.260.000		
			2.09.01.2.06.05	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan Kertas Kop dan lain-lain (Jenis)	-	10	20.120.000	10	20.120.000	10	20.120.000	10	20.120.000	10	20.120.000	10	20.120.000		
			2.09.01.2.06.06	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan Majalah (Judul)	-	10	19.650.000	10	19.650.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000		
			2.09.01.2.06.09	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas (SPPD)	-	30	31.425.000	20	31.425.000	20	35.000.000	15	35.000.000	15	35.000.000	15	35.000.000		
			2.09.01.2.07	E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi (%)	100	100	79.004.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000		
			2.09.01.2.07.05	1. Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair (Jenis)	-	10	79.004.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000		
			2.09.01.2.08	F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang terealisasi (%)	100	100	83.300.800	100	83.300.800	100	84.050.000	100	84.050.000	100	84.050.000	100	84.050.000		
			2.09.01.2.08.01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengdaan materai dan peranko (lembar)	-	528	5.280.000	528	5.280.000	550	5.500.000	550	5.500.000	550	5.500.000	550	5.500.000		
			2.09.01.2.08.02	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan telepon	-	4 rek list 3 telp	77.470.800	4 rek list 3 telp	77.470.800	4 rek list 3 telp	78.000.000	4 rek list 3 telp	78.000.000	4 rek list 3 telp	78.000.000	4 rek list 3 telp	78.000.000		
			2.09.01.2.08.03	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah deposit box yang disewa (Unit)	-	1	550.000	1	550.000	1	550.000	1	550.000	1	550.000	1	550.000		
			2.09.01.2.09	G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terealisasi (%)	100	100	906.640.000	100	760.640.000	100	760.640.000	100	860.640.000	100	860.640.000	100	860.640.000		
			2.09.01.2.09.02	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Operasional Dinas	-	R2 :68 R4 : 9	545.660.000	R2 :68 R4 : 9	545.660.000	R2 :68 R4 : 9	545.660.000	R2 :68 R4 : 9	545.660.000	R2 :68 R4 : 9	545.660.000	R2 :68 R4 : 9	545.660.000		

No.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Program												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir oeriodo Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2.09.01.2.09.06	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor (Unit)	-	22	14.980.000	22	14.980.000	22	14.980.000	22	14.980.000	22	14.980.000	22	14.980.000		
			2.09.01.2.09.09	3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor (Gedung)	-	2	346.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000		
		TERJAMINNYA KEAMANAN DAN MUTU PANGAN			Persentase Peningkatan Keamanan pangan segar (%)	85	86	-	87	0	88	0	89	0	90	0	91	0		
			2.09.02	2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan pangan utama (beras) (ton)	16.634,39	21.042,08	77.253.000	21.070,35	177.253.000	21.110,55	182.570.600	21.144,82	182.996.000	21.179,02	183.031.500	21.179,02	183.102.400		
			2.09.02.2.01	A. Kegiatan Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Gabah yang disalurkan (Kg)	-	5375	77.253.000	5.000	177.253.000	5.000	182.570.600	5.000	182.996.000	5.000	183.031.500	5.000	183.102.400		
			2.09.02.2.01.01	1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Gabah yang disalurkan (Kg)	-	5.375	77.253.000	5.000	77.253.000	5.000	82.570.600	5.000	82.996.000	5.000	83.031.500	5.000	83.102.400		
			2.09.02.2.01.02	2. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur (Unit)	-	-	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
			2.09.03	3. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi dan protein per kapita (kcal/kap)	Energi 2.403,95 Protein 54,75	2.400 63	841.505.800	2.400 63	872.769.600	2.400 63	907.744.200	2.400 63	947.412.800	2.400 63	993.394.600	2.400 63	1.018.925.600		
			2.09.03.2.01	A. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Pemantauan Harga Pangan Pokok Masyarakat Kota Metro dan Analisis Neraca Bahan Makanan (%)	100	100	22.972.400	100	25.000.000	100	28.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000		
			2.09.03.2.01.01	1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase Pemantauan Harga Pangan Pokok Masyarakat Kota Metro dan Analisis Neraca Bahan Makanan (%)	100	100	22.972.400	100	25.000.000	100	28.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000		

No.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Program											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir oeriode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2.09.03.2.02	B. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (Ton)	100	100	46.525.600	100	48.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000		
			2.09.03.2.02.01	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Pangan	Jumlah Sinkronisasi cadangan pangan (Ton)	100	100	46.525.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.09.03.2.02.04	2. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (Ton)	-	-	-	100	48.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000		
			2.09.03.2.04	C. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pencapaian Target Konsumsi Pangan (Skor)	89,1	90,0	772.007.800	90,0	799.769.600	91,0	829.744.200	91,0	862.412.800	93	898.394.600	93	923.925.600		
			2.09.03.2.04.01	1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per tahun	Data Pola Pangan Harapan Kota Metro (Skor)	89,1	90,0	17.042.800	90,5	22.155.600	91,0	28.802.200	91,0	37.442.800	93	48.675.600	93	48.675.600		
			2.09.03.2.04.02	2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kota Metro (Kelompok)	13	13	754.965.000	15	777.614.000	18	800.942.000	21	824.970.000	25	849.719.000	25	875.250.000		
			2.09.04	4. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Peningkatan Cadangan pangan masyarakat (ton)	37,5	75	40.000.000	112,5	240.000.000	150	247.200.000	187,5	247.776.000	225	247.824.000	225	247.920.000		
			2.09.04.2.01	A. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Buku dan Peta FSVA	8 Buku 10 Peta	8 Buku 10 Peta	40.000.000	8 Buku 10 Peta	240.000.000	8 Buku 10 Peta	247.200.000	8 Buku 10 Peta	247.776.000	8 Buku 10 Peta	247.824.000	8 Buku 10 Peta	247.920.000		
			2.09.04.2.01.01	1. Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Buku dan Peta FSVA	-	8 Buku 10 Peta	40.000.000	8 Buku 10 Peta	240.000.000	8 Buku 10 Peta	247.200.000	8 Buku 10 Peta	247.776.000	8 Buku 10 Peta	247.824.000	8 Buku 10 Peta	247.920.000		
			2.09.05	5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Peningkatan keamanan pangan segar (%)	85	86	124.295.000	87	219.480.000	88	277.540.000	89	313.570.000	90	352.460.000	91	357.500.000		
			2.09.05.2.01	A. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	90	90	124.295.000	110	219.480.000	250	277.540.000	350	313.570.000	450	352.460.000	450	357.500.000		

No.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Program												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir oeriodo Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2.09.05.2.01.01	1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	90	90	124.295.000	110	85.800.000	250	90.340.000	350	75.390.000	450	65.620.000	450	63.840.000		
			2.09.05.2.01.02	2. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PSAT yang tersertifikasi	0	3	-	1	26.500.000	1	28.600.000	1	34.580.000	1	37.600.000	7	40.500.000		
			2.09.05.2.01.03	3. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSAT yang teregistrasi	0	3	-	2	28.680.000	2	30.250.000	2	38.600.000	2	42.580.000	11	46.500.000		
			2.09.05.2.01.05	4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Kemananan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana uji cepat PSAT	9	90	-	110	78.500.000	250	128.350.000	350	165.000.000	450	206.660.000	450	206.660.000		
								1.902.498.900		1.905.498.900		1.922.221.800		1.925.519.600		1.932.535.400		1.937.591.000		
II. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																				
	MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN				Tingkat Konsumsi Ikan	37,65	38,45		39,25		40,05		40,85		41,65		41,65			
		MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN			Produksi Perikanan (ton)	1.869,82	1.907,22	-	1945,4	-	1984,3	-	2.043,8	-	2.105,1	-	2105,1	-		
			3.25.04	1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan (ton)	1.869,82	1.907,22	1.778.405.100	1945,4	1.781.405.100	1984,3	1.794.405.100	2.043,8	1.797.405.100	2.105,1	1.805.405.100	2105,1	1.810.405.100		
			3.25.04.2.02	A. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Pemberdayaan pembudidaya ikan (Kec)	3	3	152.000.000	3	154.000.000	3	156.000.000	3	158.000.000	3	160.000.000	3	160.000.000		
			3.25.04.2.02.01	1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah bantuan hibah sarana prasarana budidaya perikanan (Kec)	3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000		
			3.25.04.2.02.03	2. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Peserta Terfasilitasi (Orang)	25	25	23.000.000	25	24.000.000	25	25.000.000	25	26.000.000	25	27.000.000	25	27.000.000		
			3.25.04.2.02.04	3. Pemberian Pendampingan, Kemudahan akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan (Orang)	25	25	29.000.000	25	30.000.000	25	31.000.000	25	32.000.000	25	33.000.000	25	33.000.000		

No.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Program												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir oeriodo Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			3.25.04.2.04	B. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan pembudidayaan ikan (Kec)	5	5	1.626.405.100	5	1.627.405.100	5	1.638.405.100	5	1.639.405.100	5	1.645.405.100	5	1.650.405.100		
			3.25.04.2.04.02	1. Penyediaan Prasarana Pembudayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pokdakan Terfasilitasi (Orang)	20	20	940.000.000	20	940.000.000	20	940.000.000	20	940.000.000	20	940.000.000	20	940.000.000		
			3.25.04.2.04.03	2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengolah Pakan Mandiri (Orang)	6	6	400.000.000	6	400.000.000	6	410.000.000	6	410.000.000	6	415.000.000	6	420.000.000		
			3.25.04.2.04.04	3. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan dan Pengendalian Kesehatan Ikan (Orang)	20	20	30.000.000	20	31.000.000	20	32.000.000	20	33.000.000	20	34.000.000	20	34.000.000		
			3.25.04.2.04.05	4. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah bantuan perikanan termonev (Orang)	25	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000		
			3.25.04.2.04.07	5. Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Kelompok yang Terfasilitasi Bantuan (Kelompok)	5	5	236.405.100	5	236.405.100	5	236.405.100	5	236.405.100	5	236.405.100	5	236.405.100		
		MENINGKATNYA MUTU PRODUK PERIKANAN			Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (Pelaku Usaha)	3	3		3		3		3		3		15			
			3.25.06	2. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan (%)	37,65	38,45	124.093.800	39,25	124.093.800	40,05	127.816.700	40,85	128.114.500	41,65	127.130.300	41,65	127.185.900		
			3.25.06.2.03	A. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bantuan hibah sarana prasarana pengolahan hasil perikanan (kg)	1200	1200	124.093.800	1200	124.093.800	1200	127.816.700	1300	128.114.500	1300	127.130.300	1300	127.185.900		
			3.25.06.2.03.01	1. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah KWT Penerima Hibah Sarana Budidaya Ikan (KWT)	3	3	71.593.800	3	71.593.800	3	72.316.700	3	72.414.500	3	71.430.300	3	71.485.900		
			3.25.06.2.03.02	2. Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Hibah Sarana Pengolahan Hasil Perikanan (Orang)	3	3	52.500.000	3	52.500.000	3	55.500.000	3	55.700.000	3	55.700.000	3	55.700.000		

No.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Program											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir oeriode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								4.876.773.900		5.744.565.300		5.724.454.500		5.517.400.400		5.915.090.500		8.329.228.200		
III	URUSAN BIDANG PERTANIAN																			
	MENINGKAT NYA NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK PERTANIAN				Kontribusi sektor pertanian dan sektor perkebunan pada PDRB (%)	46,49	46,55		46,60		46,65		46,70		46,75		46,75			
		MENINGKATNYA PRODUKSI PANGAN UTAMA			Jumlah Produksi Padi (Ton)	29.891	29.891		30.634		30.634		30.634		30.634		30.634			
					Produktivitas bahan pangan utama (Padi) (Kw/ha)	58,9	59,0		59,1		59,2		59,3		59,4		59,5			
			3.27.02	1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB (%)	46,49	46,50	1.610.610.600	46,55	1.998.493.300	46,60	1.922.402.400	46,65	1.687.935.800	46,70	2.055.294.500	46,75	4.440.630.600		
			3.27.02.2.01	A. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan penggunaan sarana pertanian (Unit)	118	12	558.000.000	12	778.000.000	12	633.800.000	12	368.000.000	12	713.180.000	12	3.050.980.000		
			3.27.02.2.01.01	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	- Jumlah Pertemuan Tim Kompes dan Tim Verval (kali) - Jumlah Pengadaan obat-obat Pembasmi Hama Penyakit Tanaman (Bungkus)	8 500	8 500	200.000.000	8 500	220.000.000	8 500	240.000.000	8 500	260.000.000	8 500	280.000.000	8 500	1.200.000.000		
			3.27.02.2.01.02	2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pembangunan /pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (Unit)	118	12	358.000.000	12	558.000.000	12	393.800.000	12	108.000.000	12	433.180.000	19	1.850.980.000		
			3.27.02.2.02	B. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme (Ha)	5	5	826.456.200	5	487.553.300	5	548.674.400	5	572.810.000	5	587.575.000	5	627.475.000		
			3.27.02.2.02.01	1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Luas tanam perbenihan padi (Ha)	5	5	102.870.800	5	105.000.000	5	154.500.000	5	165.000.000	5	175.000.000	5	200.000.000		

No.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Program												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir oeriodo Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			3.27.02.2.02.02	2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	- Jumlah Produksi Padi (ton) - Jumlah Sarana Produksi Cabai (ha) - Jumlah Sarana produksi bawang merah (ha) - Jumlah Sarana Produksi Tanaman Hortikultura (ha) - Jumlah Sarana Produksi Tembakau (ha)	29.891 3 - 4 1	29.891 3 - 4 1	223.585.400 - - - -	30.634 4 2 4 1	232.553.300 - - - -	30.634 5 2 5 1	239.674.400 - - - -	30.634 5 2 6 1	248.675.000 - - - -	30.634 5 2 6 1	248.675.000 - - - -	30.634 5 2 6 1	258.675.000 - - - -		
			3.27.02.2.02.03	3. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pengembangan Hortikultura/ Urban Farming (Unit)	25	25	500.000.000	10	150.000.000	10	154.500.000	10	159.135.000	10	163.900.000	10	168.800.000		
			3.27.02.2.03	C. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Daerah serta Pakan dalam Kabupaten/ Kota	- Jumlah Pelayanan IB (straw) - Jumlah Produksi DOC (ekor)	1320 6330	- -	- -	1320 6330	500.000.000 -	1320 6350	500.000.000 -	1320 6350	500.000.000 -	1320 6350	500.000.000 -	1320 6350	500.000.000 -		
			3.27.02.2.03.01	1. Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/ pakan/ tanaman skala kecil	- Jumlah Pelayanan IB - Jumlah Produksi DOC (ekor)	1320 6330	1320 6330	- -	1320 6330	500.000.000 -	1320 6350	500.000.000 -	1320 6350	500.000.000 -	1320 6350	500.000.000 -	1320 6350	500.000.000 -		
			3.27.02.2.05	D. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bibit ternak dan sarana prasarana peternakan (ekor)	-	90	226.154.400	75	232.940.000	75	239.928.000	50	247.125.800	50	254.539.500	50	262.175.600		
			3.27.02.2.05.05	1. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	- Jumlah bibit ternak kambing (ekor) - Jumlah sarana dan prasarana peternakan (Unit) - Jumlah pakan ternak (kg)	- - -	90 - -	226.154.400 - -	75 2 2.000	232.940.000 - -	75 1 2.000	239.928.000 - -	50 1 2.400	247.125.800 - -	50 1 2.400	254.539.500 - -	50 1 2.600	262.175.600 - -		

No.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Program											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir oeriodo Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA PERTANIAN YANG MODERN			Persentase Pengadaan sarana prasarana pertanian (%)		40		50		60		70		80		90			
			3.27.03	2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas bahan pangan utama (padi) (kwintal)	58,9	59,0	1.435.000.000	59,1	1.700.000.000	59,2	1.700.000.000	59,3	1.700.000.000	59,4	1.700.000.000	59,5	1.700.000.000		
			3.27.03.2.01	A. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Sosialisasi penyusunan peta LP2B (kali)	5	5	135.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000		
			3.27.03.2.01.01	1. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	- Penyusunan Peta by name by address (Kecamatan) - Jumlah Sosialisasi LP2B dan survey alih fungsi lahan (kali)	3	3	135.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
			3.27.03.2.02	B. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan prasarana pertanian (Unit)	43	8	1.300.000.000	12	1.620.000.000	12	1.620.000.000	12	1.620.000.000	12	1.620.000.000	12	1.620.000.000		
			3.27.03.2.02.01	1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Unit)	-	-	-	6	720.000.000	6	720.000.000	6	720.000.000	6	720.000.000	6	720.000.000		
			3.27.03.2.02.02	2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Embung Pertanian	Jumlah pembangunan embung pertanian (Unit)	-	-	-	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000		
			3.27.03.2.02.03	3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah pembangunan jalan Usaha Tani (Unit)	-	-	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
			3.27.03.2.02.09	4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan sumur bor dan prasarana pertanian lainnya (Unit)	36 J/T dan 7 J/T, Database Sumber-sumber Air	6 J/T	1.300.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000		

No.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Program											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir oeriodo Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		MENURUNNYA KEJADIAN PENYAKIT HEWAN/PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN TERJAMINYA KEAMANAN PANGAN ASAL HEWAN YANG ASUH			Cakupan Pelayanan Hewan (Ekor)	7,000	7,350		7,700		8,050		8,400		8,750		8,750			
					Peningkatan Pelaku Usaha Peternakan yang Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (%)	-	30		40		50		60		70		80			
			3.27.04	3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pelayanan Hewan (Ekor)	7,000	7,350	819.445.500	7,700	834.354.200	8,050	853.982.700	8,400	878.487.100	8,750	908.576.200	8,750	936.893.100		
			3.27.04.2.01	A. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah HPR yang tervaksin dan ternak yang terobati (Ekor)	3800	3800	124.193.800	4000	127.919.700	4200	135.372.000	4400	146.660.500	4600	162.011.000	4600	181.761.000		
			3.27.04.2.01.01	1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular dan zoonosis	Jumlah HPR yang tervaksin dan ternak yang terobati (Ekor)	3800	3800	124.193.800	4000	127.919.700	4200	135.372.000	4400	146.660.500	4600	162.011.000	4800	181.761.000		
			3.27.04.2.02	B. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan lalu lintas dan peredaran obat hewan (Kali)	-	24	19.014.000	26	19.584.500	28	20.725.300	30	22.453.700	32	24.803.800	34	27.827.500		
			3.27.04.2.02.01	1. Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah pengawasan lalu lintas dan peredaran obat hewan (Kali)	-	24	19.014.000	26	19.584.500	28	20.725.300	30	22.453.700	32	24.803.800	34	27.827.500		
			3.27.04.2.03	C. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Kesehatan hewan kepada masyarakat (Ekor)	2000	2.100	105.733.000	2.200	111.020.000	2.300	116.571.000	2.400	122.400.000	2.500	128.520.000	2.500	128.520.000		
			3.27.04.2.03.02	1. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-Jumlah Pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat (ekor)	2.000	2.100	105.733.000	2.200	111.020.000	2.300	116.571.000	2.400	122.400.000	2.500	128.520.000	2.500	128.520.000		

No.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Program											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir oeriodo Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			3.27.04.2.04	D. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah produk hewan ASUH yang beredar di Kota Metro (Kegiatan)		1	328.007.700	1	333.332.500	1	338.816.900	1	344.475.400	1	350.743.900	1	356.287.100		
			3.27.04.2.04.01	1. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan (Kegiatan)		1	97.087.800	1	100.000.500	1	103.000.500	1	106.100.000	1	109.283.000	1	112.561.500		
			3.27.04.2.04.02	2. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah petugas pengawasan pemotongan hewan (Orang)		89	80.401.000	89	82.813.100	89	85.297.500	89	87.856.500	89	90.942.000	89	93.206.700		
			3.27.04.2.04.04	3. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pemeriksaan Sampel (Sampel)		500	150.518.900	500	150.518.900	500	150.518.900	500	150.518.900	500	150.518.900	500	150.518.900		
			3.27.04.2.05	E. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah data hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem (ekor)	2032	2032	242.497.000	2032	242.497.500	2032	242.497.500	2032	242.497.500	2032	242.497.500	2032	242.497.500		
			3.27.04.2.05.01	1. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah data hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem (ekor)	2032	2032	242.497.000	2032	242.497.500	2032	242.497.500	2032	242.497.500	2032	242.497.500	2032	242.497.500		
			3.27.05	4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Penurunan Lahan Gagal Panen/Puso (ha)	100	80	-	60	100.000.000	40	103.000.000	20	103.240.000	0	103.260.000	0	103.300.000		
			3.27.05.2.01	A. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Gerakan Pengendalian Hama dan Penyakit	-	-	-	20	100.000.000	21	103.000.000	21	103.240.000	21	103.260.000	21	103.300.000		
			3.27.05.2.01.01	1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	- Gerakan Pengendalian Hama dan Penyakit (Titik) - Jumlah sarana pengendalian (paket)	-	-	-	20	100.000.000	21	103.000.000	21	103.240.000	21	103.260.000	21	103.300.000		
			3.27.06	5. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah usaha pertanian yang mendapat rekomendasi (surat)	0	0	0	2	100.000.000	2	103.000.000	2	103.240.000	2	103.260.000	2	103.300.000		

No.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Program												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir oeriodo Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			3.27.06.2.01	A. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pertemuan pembinaan izin edar/usaha pertanian (Kali)	0	0	0	2	100.000.000	2	103.000.000	2	103.240.000	2	103.260.000	2	103.300.000		
			3.27.06.2.01.03	1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pertemuan pembinaan izin edar/usaha pertanian (Kali)	0	0	0	2	100.000.000	2	103.000.000	2	103.240.000	2	103.260.000	2	103.300.000		
		MENINGKATNYA KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN MENGELOLA USAHA PRODUKTIF BAGI PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA			Cakupan binaan kelompok tani (%)	31	32		33		34		35		40		40	40		
			3.27.07	6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan binaan kelompok tani (%)	31	32	1.011.717.800	33	1.011.717.800	34	1.042.069.400	35	1.044.497.500	40	1.044.699.800	40	1.045.104.500		
			3.27.07.2.01	A. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan penyuluhan pertanian terpadu dan modern (Orang)	26	26	1.011.717.800	26	1.011.717.800	26	1.042.069.400	26	1.044.497.500	26	1.044.699.800	26	1.045.104.500		
			3.27.07.2.01.01	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah peningkatan kapasitas penyuluh pertanian (Orang)	26	26	268.000.000	26	268.000.000	26	276.040.000	26	276.674.000	26	276.674.000	26	276.674.000		
			3.27.07.2.01.02	2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	- Jumlah Kelompok tani yang mendapatkan fasilitas Badan Hukum (Kelompok) - Jumlah Kelompok tani yang meningkat skornya dan atau naik kelas kemampuan kelompok tani (Kelompok)	12	12	149.187.000	13	149.187.000	13	153.663.000	14	154.000.000	15	154.202.300	15	154.607.000		
			3.27.07.2.01.03	3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	- Jumlah belanja hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga (KWT) - Jumlah pelaksanaan lomba-lomba Tk. Provinsi dan Nasional (Kali)	1	1	566.563.800	1	566.563.800	1	583.560.400	1	584.900.000	1	584.900.000	1	584.900.000		
						7	7		7		7		7	7		7				

No.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Program												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir oeriode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					- Jumlah sarana operasional penyuluh pertanian (BPP)	5	5		5		5		5		5		5			
			3.27.07.2.01.04	4. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah peserta pelatihan manajemen BUMP (orang)	-	38	27.967.000	40	27.967.000	40	28.806.000	40	28.923.500	40	28.923.500	40	28.923.500		
								21.004.759.226		22.265.125.526		22.600.570.600		22.750.229.200		23.256.777.800		25.719.797.200		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel.7.1.
Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun-0	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Pangan							
	Ketersediaan pangan utama (beras) (ton)	16.634,39	21.042,08	21.076,35	21.110,55	21.144,82	21.179,02	21.179,02
	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal perkapita)	Energi 2.403,95	2400	2400	2400	2400	2400	2400
		Protein 54,75	63	63	63	63	63	63
	Peningkatan cadangan pangan masyarakat (ton)	37,5	75	112,5	150	187,5	225	225
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan(sampel)	9	90	110	250	350	450	450
	Urusan Pertanian							
	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	46,49	46,50	46,55	46,60	46,65	46,70	46,75
	Produktivitas bahan pangan utama (Padi) (kwintal)	58,9	59,0	59,1	59,2	59,3	59,4	59,5
	Cakupan pelayanan hewan (ekor)	7,000	7,350	7,700	8,050	8,400	8,750	8,750
	Penurunan lahan gagal panen / puso (hektar)	100	80	60	40	20	0	0
	Jumlah usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi (surat)	0	2	2	2	2	2	2
	Cakupan bina kelompok petani (%)	31	32	33	34	35	40	40

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-0	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	
	Urusan Pilihan							
	Urusan Kelautan dan Perikanan							
	Produksi Perikanan (ton)	1869,82	1907,22	1945,4	1984,3	2043,8	2105,1	2105,1
	Tingkat Konsumsi ikan (%)	37,65	38,45	39,25	40,05	40,85	41,65	41,65

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2021-2026 sebagai arah dan pedoman seluruh unit kerja di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro selama lima tahun ke depan

Dokumen Renstra ini secara normatif telah diupayakan memuat program, rencana kerja dan seluruh tugas Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro.

Disadari bahwa penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dari berbagai pihak diharapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya, semoga renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama aparatur Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian.